

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN PEJAGOAN
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan Kenanga No. 22 Pejagoan Telp☐: 0287-838458

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejagoan dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pejagoan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Pejagoan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Pejagoan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran 1 (satu) strategis dengan 4 (empat) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) program rutin dan 3 (tiga) program tugas pokok dan fungsi.

- a. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat* dengan indikator *Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan (LKjIP)* pada tahun 2022 direncanakan dengan skor 91 dan diperoleh hasil dengan skor 85,23 (B)
- b. **Serapan anggaran belanja langsung** (belanja program/kegiatan) Kecamatan Pejagoan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.555.831.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.467.329.908,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau terserap 96,54% atau dengan tingkat efisiensi sebesar 3,46%

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan asset daerah/desa;
- c. Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Gambaran Umum

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan public secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kecamatan Pejagoan Tahun 2022 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Pejagoan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Pejagoan dalam lingkup Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen. Wilayah Kecamatan Pejagoan terletak dijalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sruweng dan Kabupaten Kebumen. Pada Kecamatan Pejagoan itu sendiri terkenal dengan yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata Air dan Wisata Adventure diantaranya yaitu Permandian Gading, Kampung Etnik dan Adventure Brujul. Kecamatan Pejagoan terletak antara $7^{\circ}32'19''$ Lintang Selatan sampai $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}26'14''$ BujurTimur sampai $110^{\circ}47'51''$ BujurTimur. Kecamatan Pejagoan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terletak diantara 5 (lima) Kecamatan yaitu :

- 1.1.1.1 Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Sruweng;
- 1.1.1.2 Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Klirong;
- 1.1.1.3 Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Karangsembung; dan
- 1.1.1.4 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggayam.

1.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Kecamatan Pejagoan seluruhnya yaitu seluas 3459,59 ha.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Pejagoan dari aspek demografi penduduk Kecamatan Pejagoan berjumlah ± 56.492 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 28.790 jiwa dan perempuan berjumlah 27.702 jiwa. Strata Pendidikan penduduk Kecamatan Pejagoan terdiri dari : Pendidikan SD 17.376 jiwa, Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 18.233 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 20.883 jiwa. Adapun wilayah Kecamatan Pejagoan terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Desa Pejagoan;
2. Desa Kedawung;
3. Desa Kuwayuhan;
4. Desa Kebulusan;
5. Desa Aditirto;
6. Desa Logede;
7. Desa Karangpoh;
8. Desa J e m u r ;
9. Desa Kebagoran;
10. Desa Pengaringan;
11. Desa Peniron;
12. Desa Watulawang;dan
13. Desa P r i g i

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1 Kecamatan Pejagoan merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan Pejagoan dipimpin seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat; dan
2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas diatas Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis ditingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ditingkat Kecamatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemerintahan di Kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Sesuai dengan SOTK yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Kecamatan Pejagoan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kasi dan 9 (sembilan) orang staf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan bagan struktur organisasi Kecamatan Pejagoan (Tabel 1.2)

Tabel 1.2 Susunan Struktur Organisasi Kecamatan Pejagoan Tahun 2022

No	Uraian	Jabatan
1.	Pimpinan	: Camat
2.	Sekretaris Camat	: - Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3.	Kepala Seksi	: - Kasi Tata Pemerintahan - Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pelayanan Umum dan Kesos - Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Staf	: 9 (sebelas) orang staf
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	: -

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar bagan 1.1. sebagai berikut :

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Pegawai Kantor Kecamatan Pejagoan



1.2.2 Sumber Daya Kecamatan

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pejagoan terdiri dari Sumber Daya Manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

□ Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pejagoan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan rincian:

- a. Pejabat Struktural : 8 orang
- b. Staf : 9 orang

Susunan staf Kecamatan Pejagoan

- a. Staf Sekretariat : 4 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : 1 orang
- c. Staf PM : 1 orang
- d. Staf Trantib : 1 orang
- e. Staf Yanmum dan Kesos : 2 orang

1.2.3 Data Kepegawaian

Data pegawai Kecamatan Pejagoan menurut tingkat pendidikan. Pegawai Kecamatan Pejagoan menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 8 (delapan) orang, sekitar 47,06%, dan secara rincian di sajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pegawai Kecamatan Pejagoan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SLTP	-
2	SLTA	8
3	SarjanaMuda/D3	1
4	Sarjana/S1	5
5	PascaSarjana/S2	3
Jumlah :		17

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.2.4 Data Pegawai Kecamatan Pejagoan Menurut Jenis Kelamin
Pegawai Kecamatan Pejagoan menurut jenis kelamin didominasi oleh Pria yaitu berjumlah 14 orang, dan wanita 3 orang, secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pegawai Kecamatan Pejagoan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Jumlah Pegawai Sekretariat/Seksi	JenisKelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Camat	1	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
4.	Kasubag Perenc. Dan Keuangan	-	1	1
5.	Kasi Tapem	1	-	1
6.	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesos	1	-	1
7.	Kasi PM	1	-	1
8.	Kasi Trantib	1	-	1
9	Staff	7	2	9
Jumlah :		14	3	17

Sumber:Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.2.5 Data Pegawai Kecamatan Pejagoan Menurut Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Pejagoan menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pegawai Kecamatan Pejagoan
Menurut Golongan Tahun 2023

No	PNS	Id	GOLONGAN												JML			
			II				III				IV							
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)			
1	Camat													1				1
2	Sekretaris													1				1
3	Kasubag Umpeg						1											1
4	Kasubag Perenc. Dan Keuangan						1											1
5	Kasi Tapem													1				1
6	Kasi Yanum dan Kesos												1					1
7	Kasi PM												1					1
8	Kasi Trantib												1					1
9	Staf					4		5										9
	<i>Jumlah :</i>					4	2	5		1	3	2						17

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.3 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah* Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:
 - a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
 - c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi ditingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
 - d) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten.
 - e) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional yang layak.
- Permasalahan dan Hambatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

 - a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2023 sangat terpengaruh dengan adanya regulasi yang berubah-ubah.
 - b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- Tantangan dan peluang** dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
 - a) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya : Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat.

Dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel;

1. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
3. Sinkronisasi kebijakan antara pembuat kebijakan, sehingga tidak membingungkan OPD pelaksana.
4. Meningkatkan pembinaan ke Tingkat Desa terkait dengan manajemen pembagian pekerjaan (tupoksi).

Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya:

- a) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik.
- c) Perlu peningkatan pembinaan dan sosialisasi manajemen pengelolaan pembagian tugas di Tingkat Desa.
- d) Perlu ditingkatkan pembinaan pengelolaan keuangan di Tingkat desa agar SPJ dapat dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.
- e) Diperlukan sanksi keterlambatan SPJ ADD maupun DD, untuk memacu ketepatan penyelesaian SPJ ADD /DD.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Jangka Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2022-2026.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Kebumen sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Perumusan IKU Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2022.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pejagoan Tahun 2022-2026 mengacu RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2022-2026 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,23	107,23%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	91	91,59	100,65%

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tahun 2023

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2023, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pejagoan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,23%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	100,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	95,74%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	99,40%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,25%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,92%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	00 %	Menunjang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	87,05%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,07%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	99,48%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99,48%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	99,93%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,93%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,60%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	99,60%	Menunjang
Rata-rata					96,54%	

2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2023

Pentahapan dan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan. Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKJIP

Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,23	107,23%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan	91	91,59	100,65%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,23	91	91,59	100,65%	91	100,65%

Sumber : Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (91,59) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,23).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 100,65% atau kategori capaian kinerja Baik Sekali. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,65%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Pejagoan dengan IKM Kecamatan lain yang berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Pejagoan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong dan Kecamatan Karangsembung Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan pada Triwulan I,II,III dan IV. Realisasi IKM Kecamatan Pejagoan diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik Sekali.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Pejagoan dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kecamatan Pejagoan		Nilai Kabupaten Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	90,15	Baik	96,77	Baik
2	Prosedur	91,45	Baik	96,50	Baik
3	Waktu Pelayanan	89,40	Baik	94,48	Baik
4	Biaya/Tarif	99,38	Baik	105,08	Sangat Baik
5	Produk Layanan	91,36	Baik	96,85	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,86	Baik	97,50	Baik
7	Perilaku Pelaksana	90,75	Baik	97,70	Baik
8	Sarana dan Prasarana	91,49	Baik	95,94	Baik
9	Penanganan Pengaduan	99,56	Baik	104,71	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Pejagoan rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Sarana Prasarana.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasikan dan mensosialisasikan persyaratan pelayanan di ruang pelayanan publik dan kepada seluruh aparatur desa di Kecamatan Pejagoan.
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah meningkatkan perilaku petugas pelaksana pelayanan melalui pembinaan internal secara rutin.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,23%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	106,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	95,74%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	99,40%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,25%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,92%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	00 %	Menunjang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	87,05%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,07%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	99,48%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99,48%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	99,93%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99,93%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,60%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	99,60%	Menunjang
Rata-rata					96,54%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 96,54% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.1. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Efisiensi Anggaran Kecamatan Pejagoan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	83	89,23	107,23%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	91	91,59	100,65%	2.555.831.000	2.467.329.908	96,54%	3,46%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 3,46% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara — 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,59 atau capaian kinerja sebesar 100,65% dengan kategori kinerja baik sekali.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 96,54% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (91,59) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,23).

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Pejagoan rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan Pelayanan, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasikan dan mensosialisasikan persyaratan pelayanan di ruang pelayanan publik dan kepada seluruh aparatur desa di Kecamatan Pejagoan
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasikan dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, Instagram, twitter).
3. Unsur Perilaku Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah meningkatkan perilaku petugas pelaksana pelayanan melalui pembinaan internal secara rutin.

LKjIP Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 30 Januari 2024

CAMAT PEJAGOAN



JAMM SOBRI, S.IP.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19670703 198903 1 009